



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016

Tentang

Syarat Berhenti dari Jabatan Bagi Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri dalam  
Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Lain

- Pemohon** : Muhammad Zainal Arifin, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon selaku perseorangan warga negara mempermasalahkan adanya persyaratan berhenti dari jabatannya untuk kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di mana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup melakukan cuti kampanye.

Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah supaya pelaksanaannya dilakukan secara *fair* dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui penyelenggara pemilihan serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Di samping itu, ketentuan *a quo* yang diuji mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berpotensi terlanggar seandainya Pemohon dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan bertarung dengan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat petahana yang masih berstatus Kepala Daerah dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintahan, meski ia menjalani cuti kampanye.

Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara norma yang diajukan dengan kepentingan Pemohon, karena norma yang diajukan pada pokoknya

mengatur mengenai hak dan kewajiban calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemohon tidak menguraikan bahwa yang bersangkutan merupakan calon kepala daerah atau pernah menjadi calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang menyatakan menginginkan adanya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan tanpa adanya kecurangan. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara dalil tentang potensi kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu potensi terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah dengan status maupun profesi sebagai advokat sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memutus norma yang sama dan isu konstitusionalitas yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Februari 2017.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.